

**TINGKAT KEPATUHAN HAKIM TERHADAP SURAT EDARAN  
MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2023 TENTANG  
MEMPERSUKAR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
WATES**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM KELUARGA  
ISLAM**

**OLEH:**

**YONANSA RIZQIKA DUWI SISWANTARA**

**21103050030**

**PEMBIMBING:**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**NIP 199007212019031010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang menegaskan prinsip mempersukar perceraian, yakni dengan menetapkan syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan kecuali ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa putusan di Pengadilan Agama Wates yang mengabulkan perceraian meski belum memenuhi ketentuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dan tingkat kepatuhan hakim terhadap surat edaran. Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai sejauh mana hakim di Pengadilan Agama Wates mematuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 serta faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan isi surat edaran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan empat hakim Pengadilan Agama Wates, sementara data sekunder berasal dari dokumen putusan, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan menggunakan teori independensi hakim yang menekankan bahwa hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum dan memutus perkara tanpa intervensi pihak luar, namun tetap dalam koridor norma dan asas keadilan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kepatuhan terhadap SEMA dan ruang independensi hakim dalam memutus perkara perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum hakim di Pengadilan Agama Wates memahami SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai pedoman hukum materiil, bukan hukum formil yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, terdapat variasi dalam penerapan isi SEMA bergantung pada konteks perkara dan pertimbangan kemaslahatan. Beberapa hakim tetap mengabulkan perkara perceraian meskipun belum pisah rumah selama enam bulan apabila ditemukan alasan logis, seperti konflik berat, ketidakharmonisan mendalam, atau alasan ekonomi. Dengan demikian, tingkat kepatuhan hakim terhadap SEMA bersifat relatif dan dipengaruhi oleh prinsip independensi hakim, tujuan keadilan, serta kondisi faktual setiap perkara.

**Kata kunci** Kepatuhan Hakim, Surat Edaran Mahkamah Agung, Perceraian, Independensi Hakim, Perceraian

## **ABSTRACT**

*The increasing divorce rate in Indonesia prompted the Supreme Court to issue Circular Letter No. 3 of 2023, which emphasizes the principle of restricting divorce by requiring a minimum separation period of six months, except in cases involving domestic violence (KDRT). However, in practice, several rulings at the Wates Religious Court granted divorces even when this requirement was not fulfilled. This condition indicates variations in interpretation and the level of judicial compliance with the circular. This research aims to examine the extent of judges' compliance with Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023 at the Wates Religious Court and to identify the factors influencing decisions that deviate from the provisions of the circular.*

*This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Primary data were collected through interviews with four judges at the Wates Religious Court, while secondary data consisted of court decisions, legal literature, and related legislation. The analysis applies the theory of judicial independence, which asserts that judges have the autonomy to interpret laws and render decisions free from external influence, yet within the framework of justice and legal norms. This theory serves to explain the relationship between compliance with the circular and the exercise of judicial independence in divorce rulings.*

*The findings reveal that judges at the Wates Religious Court generally regard Circular Letter No. 3 of 2023 as a form of substantive rather than procedural law, thus not strictly binding. Consequently, the application of the circular varies according to the context and the principle of expediency. Some judges granted divorce petitions even when the six-month separation requirement was unmet, citing strong logical reasons such as deep marital disharmony or severe economic conflict. Therefore, the level of judicial compliance with the circular is relative and influenced by judicial independence, the pursuit of justice, and the factual circumstances of each case.*

**Keywords** Judicial Compliance, Supreme Court Circular, Divorce, Judicial Independence, Divorce

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yonansa Rizqika Duwi Siswantara

NIM : 21103050030

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul  
"TINGKAT KEPATUHAN HAKIM TERHADAP SURAT EDARAN  
MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2023 TENTANG MEMPERSUKAR  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES)" adalah asli, hasil karya,  
atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya  
orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan  
dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2 November 2025 M.  
11 Jumadil Akhir 1447 H.

Yang menyatakan,



Yonansa Rizqika Duwi S  
NIM: 21103050030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Yonansa Rizqika Duwi Siswantara

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yonansa Rizqika Duwi Siswantara  
NIM : 21103050030  
Judul : Tingkat Kepatuhan Hakim Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Tentang Mempersukar Perceraian Di Pengadilan Agama Wates


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Desember 2025 M.  
11 Jumadil Akhir 1447 H.

Pembimbing

  
**BUSTANUL ARRIEN RUSYDI, M.H.**

NIP: 29900721 201903 1 010

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1320/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : **TINGKAT KEPATUHAN HAKIM TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2023 TENTANG MEMPERSUKAR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YONANSA RIZQIKA DUWI SISWANTARA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050030  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6944e31484ca6



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 69438837417e2



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.HI.,  
M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69449c8f1bd88



Yogyakarta, 09 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6944e5f5583a3

## **MOTTO**

*“Ketulusan Lebih Kuat daripada Kesempurnaan”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta sebagai wujud bakti dan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Bapak dan Ibu selalu menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta doa yang tiada putus sejak sebelum saya lahir hingga saya dapat berdiri sejauh ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak dan seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dorongan terbaik selama masa perkuliahan saya.

Ungkapan terima kasih mendalam juga saya tujukan kepada seseorang tersayang, yang telah setia mendampingi serta memberi dukungan di setiap proses penyusunan skripsi ini. Tidak lupa, untuk sahabat-sahabat saya yang sudah menjadi keluarga kedua, Pandawa 5, terima kasih atas semangat, nasihat, serta bantuan yang begitu berarti.

Saya juga menghaturkan apresiasi setinggi-tingginya kepada para guru yang telah membimbing sejak masa taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat, baik bagi saya maupun bagi orang lain di sekitar saya.

Terima kasih ditujukan pula kepada seluruh pihak yang telah menemani, menyemangati, dan bersama-sama berjuang hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada almamater tercinta, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	—	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah

مُنْعِدَّة	ditulis	muta‘addidah
عِدَّة	ditulis	iddah



### C. Ta' marbutah di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

#### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al- dan bacaan kedua terpisah, juga ditulis h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

#### 3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	a
إِ	Kasrah	Ditulis	i
أُ	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal panjang

fathah + alif	Ditulis	ā
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	ā

تَنْسَى	Ditulis	Tansā
kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كَرِيمٍ	Ditulis	karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فُرُوضٌ	Ditulis	Furūd

#### F. Vokal rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	au
قَوْلٌ	Ditulis	Qaul

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

##### 1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

##### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

## I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah
ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawi al-Furūd

## J. Pengecualian

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku, Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه  
أجمعين أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., semoga kita semua dapat meneladani akhlak mulia beliau dan memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Skripsi yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Hakim terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 tentang Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Wates” ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) berkat bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Seluruh tenaga kependidikan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai macam ilmu yang semoga bermanfaat dan berkah.
7. Bapak Saiful Huda dan Ibu Tina Setiyaningsih, orang tua kandung penulis yang begitu berlimpah rahmat dan kasih sayang, yang selalu memberi dukungan materil maupun immateril dan selalu memberikan kepercayaan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran hakim dan staff Pengadilan Agama Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan wawasan berharga dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan, serta kepada sahabat-sahabat yang telah menjadi sumber semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Yogyakarta, 05 November 2025

Yonansa Rizkika Duwi Siswantara  
**21103050030**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<i>Abstract .....</i>	<i>iii</i>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR Tabel .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PERCERAIAN DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2023 .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	28
1. Pengertian Perceraian .....	28
2. Peraturan Perceraian dalam Undang-Undang .....	30



B. Tinjauan Umum Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023.....	33
1. Pengertian Surat Edaran Mahkamah Agung .....	33
2. Fungsi dan Tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung .....	34
3. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung .....	35
4. Alasan Dikeluarkannya SEMA No. 3 Tahun 2023 Kamar Agama tentang Perceraian.....	36
5. Isi SEMA No. 3 Tahun 2023 Kamar Agama tentang Perceraian.....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT DAN DATA PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Data Putusan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Wates .....	39
B. Hasil Wawancara Hakim .....	40
1. Pemahaman Hakim terhadap SEMA 3 Tahun 2023.....	40
2. Sikap Hakim Terhadap SEMA 3 tahun 2023 .....	47
C. Hasil Dokumentasi.....	54
1. Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Wt .....	54
2. Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Wt .....	55
3. Nomor 14/Pdt.G/2024/PA.Wt .....	56
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>58</b>
A. Kepatuhan Hakim Terhadap Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Wates.....	58
B. Rasionalisasi Putusan Hakim atau Perkara yang Tidak Sesuai dengan Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Wates.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Perceraian di PTA Yogyakarta 2024 .....	39
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara .....	I
Lampiran 2. Hasil Olah Data Wawancara .....	II
Lampiran 3. Sertifikat Praktik Peradilan Agama 2024 .....	XV
Lampiran 4. Berita Acara Seminar Proposal.....	XVI
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir .....	XVII
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian .....	XVIII
Lampiran 7. Dokumentasi .....	XIX
Lampiran 8. Curriculum Vitae .....	XXII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang penegakannya demi keberlangsungan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>1</sup> Hal ini terbukti dari Undang-Undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan, salah satunya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang khusus mengatur perkawinan dan perceraian. Hukum dinyatakan sebagai himpunan peraturan hidup, memuat perintah, larangan, dan izin untuk melakukan tindakan atau tidak melakukannya. Hukum bersifat memaksa dan bertujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Mengacu pada Sudikno Mertokusumo, hukum tidak hanya melindungi kepentingan manusia, tetapi juga mengatur relasi agar tercipta ketertiban, mencegah konflik, dan mengatasinya.<sup>3</sup>

Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu hal yang luhur dan sakral, memiliki maksud ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dimuliakan.<sup>4</sup> Sedangkan Menurut Undang-

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3.

<sup>2</sup> Laurens Arliman. "Mewujudkan penegakan hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Sekolah Tinggi Ilmu Padang*.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo. "Teori Hukum (edisi revisi)." *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka* 12 (2014).

<sup>4</sup> Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 14. No. 2 (2016).

Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, perkawinan dapat dimaknai sebagai terjalannya ikatan lahir dan batin yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui akad ijab qabul, yang tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi hukum dan agama, tetapi juga sebagai awal pembentukan kehidupan rumah tangga. Ikatan ini bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, tenteram, dan saling melengkapi, dengan landasan kasih sayang, tanggung jawab, serta kesediaan untuk tumbuh bersama dalam berbagai fase kehidupan.

6

Namun demikian, keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak terbentuk secara otomatis hanya dengan terlaksananya pernikahan. Diperlukan kepercayaan yang kuat dan komitmen bersama antara suami dan istri untuk saling menjaga, memahami, dan menghormati peran masing-masing. Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun rasa aman dan keterbukaan, sedangkan komitmen berfungsi sebagai pegangan moral dan emosional dalam menghadapi dinamika serta tantangan kehidupan setelah pernikahan. Dalam praktiknya, konflik dalam rumah tangga merupakan hal

---

<sup>5</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Muhammad Fathul, "Keharmonisan Rumah Tangga: Kunci Menuju Kebahagiaan Pernikahan", *Pustaka Penghulu*, 20 September 2024, <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/keharmonisan-rumah-tangga-kunci-menuju-kebahagiaan-pernikahan/>, diakses 21 November 2024.

yang tidak dapat dihindari sepenuhnya, mengingat perbedaan latar belakang, karakter, dan cara pandang antara pasangan. Oleh karena itu, sikap rukun dan kemampuan untuk tetap menjaga keharmonisan meskipun pernah mengalami perselisihan menjadi sangat urgen.<sup>7</sup>

Islam telah menerangkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah SWT dan untuk selalu menjaga keluarganya dengan hubungan yang baik, hal inipun sesuai dengan Q.S An-Nisa' Ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>143</sup>) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>8</sup> ( Q.S An-Nisa' Ayat 1)*

Pada dasarnya islam telah menerangkan di dalam Al-Qur'an untuk selalu menjaga keluarganya (rumah tangga) agar terjalin keluarga yang

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Al Qur'an Surat An-Nisa' (4 : 1)



harmonis dan sejahtera. Kemudian di dalam Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai tujuan perkawinan serta prinsip mempersukar perceraian menyatakan bahwa : *“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan”*.<sup>9</sup> Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah memberikan kebijakan melalui Undang undang perkawinan untuk mempersukar perceraian.

Berbicara mengenai prinsip mempersukar perceraian, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat, terkhusus dalam hal perkawinan ialah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut berisikan mengenai syarat untuk mengajukan perceraian yakni *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta melakukan KDRT.”*<sup>10</sup> Maka dari itu, dengan hal ini membantu pihak pengadilan

---

<sup>9</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

serta para hakim yang bertugas dalam memutuskan suatu perkara dengan mempertimbangkan isi surat edaran tersebut, karena berisikan peringatan ataupun perintah dan petunjuk dalam satu dokumen.<sup>11</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung berfungsi sebagai suatu pedoman, perintah, ataupun pengawasan bagi hakim pengadilan dibawah yurisdiksi Mahkamah Agung dalam menerapkan fungsi kepemimpinannya yang berdasarkan pada pasal 32 ayat 4 UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada dibawahnya”.<sup>12</sup> Karena Surat Edaran Mahkamah Agung adalah produk dari Mahkamah Agung yang dapat mengatur lebih lanjut hal hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggara peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang.<sup>13</sup> Bahwasannya dapat diartikan SEMA adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang bertujuan untuk memberikan kejelasan apabila peraturan diatasnya terdapat ketidakjelasan hukum.

Salah satunya adalah pengeluaran Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 tentang mempersukar perceraian. Hal ini mencerminkan

---

<sup>11</sup> Icha Satriani. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung." *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2005). Hlm. 43

<sup>12</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

<sup>13</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 79

komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga keutuhan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Maka dari itu, seharusnya setelah dikeluarkannya kebijakan pada isi SEMA tersebut terkhusus pada perihal perceraian dapat memangkas angka perceraian dan memberikan arahan dan pedoman kepada hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan kembali perkara perceraian dibawah minimal 6 bulan setelah pisah ranjang terkecuali apabila terdapat tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sehingga hanya pada keadaan tertentu dan serius perceraian dapat diizinkan sebagai Langkah terakhir.<sup>14</sup>

Merujuk pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT dimaknai sebagai “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>15</sup> Pada SEMA No. 3 Tahun 2023, dinyatakan bahwa KDRT merupakan salah satu pertimbangan dikabulkannya perceraian di bawah 6 bulan setelah pisah ranjang karena tindakan ini merupakan tindak pidana, sehingga merupakan alasan yang kuat untuk mengabulkan gugatan cerai.

---

<sup>14</sup> Muhlis. “Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga”. Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2024).

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kabupaten Wates di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai salah satu wilayah yang ada di Indonesia, juga tidak luput dari fenomena tersebut. Pada tahun 2024 angka kasus perceraian sampai saat ini Pengadilan Agama Wates telah melayani perkara perceraian sebanyak 478 kasus.<sup>16</sup> Setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Tentang Mempersukar Perceraian ini menjadi pedoman bagi para hakim dan pihak pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian guna menurunkan angka perceraian, yang disebabkan bahwa apabila pasangan suami isteri hendak bercerai sebelum pisah ranjang selama minimal 6 bulan terkecuali terdapat bukti ditemukannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka hakim mampu mempertimbangkan pengabulan pengajuan perceraian tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan salah satunya ialah hendak mempersukar seseorang untuk melakukan perceraian. Namun, yang penulis temukan dalam lanjutan analisis ini adalah terdapat beberapa perkara terkhusus di wilayah Pengadilan Agama Wates yang mengabulkan perkara perceraian dibawah 6 bulan setelah pisah ranjang dan tanpa adanya kasus KDRT didalam hubungan tersebut. Terdapat beberapa perkara yang telah penulis temukan diantaranya 3 perkara dikabulkan dari hakim yang berbeda. Hakim memang memiliki kewenangan dalam memutuskan sebuah perkara dalam peradilan agama, tetapi tidak diterapkannya Surat Edaran Mahkamah

---

<sup>16</sup> Pengadilan Agama Wates, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, (Wates: Pengadilan Agama, 2024)

Agung No 3 Tahun 2023 dalam hal ini menunjukkan tidak patuhnya hakim pada kebijakan yang dibentuk di tingkat pusat.

Pengadilan agama Wates dipilih karena jumlah perkara yang tidak sesuai dengan SEMA cukup banyak dengan terdapat perbedaan hakim pada kasus-kasusnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski sudah diedarkan, terdapat tidak hanya satu hakim, tetapi beberapa hakim yang mengambil putusan berbeda dari surat edaran tersebut. Dengan demikian hal ini menjadi topik yang menarik karena kajian tentang kepatuhan hakim terhadap SEMA yang dibuat dan diedarkan oleh Mahkamah Agung belum banyak diteliti sebelumnya. Terlebih dengan melakukan pembadingan atau komparasi pada hakim-hakim yang bertugas, sehingga didapatkan data yang lebih menyeluruh juga mencakup kepatuhan hakim terhadap Surat Edaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut, melalui peneliti ini penulis bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hakim terkait penerapan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Tentang Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Wates. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam memahami sejauh mana Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian, menurunkan perkara perceraian, dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Wates untuk membuat keputusan yang patuh terhadap SEMA atau justru sebaliknya

Penelitian ini penting untuk dilakukannya analisis karena perceraian adalah hal yang disayangkan oleh semua orang dan menjadi hal yang *urgent* dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dan mempersukar perceraian memiliki fungsi yang baik dan luas untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan, karena dapat berdampak pada segi hukum maupun sosial pasangan tersebut. Oleh sebab itu, Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 ini perlu dipelajari dan dipahami lebih lanjut agar terhindar dari mudahnya perceraian dan hakim dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai yang terdapat dalam peraturanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dimuat dalam judul “TINGKAT KEPATUHAN HAKIM TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2023 TENTANG MEMPERSUKAR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam objek kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hakim terhadap pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Di pengadilan Agama Wates?
2. Mengapa terdapat putusan hakim atau perkara yang tidak sesuai dengan pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama Wates?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan Tingkat kepatuhan hakim di Pengadilan Agama Wates dengan penyebab perdebatan dan pisah ranjang sebelum 6 bulan setelah pemberlakuan SEMA No 3 Tahun 2023 di lingkungan Pengadilan Agama Wates.
- b. Untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, setelah pemberlakuan SEMA no 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Wates.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan diharapkan juga bisa menjadi referensi serta wawasan terkait Tingkat Kepatuhan Hakim Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 tentang mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Wates. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

##### b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan tersebut secara praktis serta diharapkan dapat membantu

penelitian selanjutnya mengenai Tingkat Kepatuhan Hakim Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 tentang mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Wates dan juga bisa menjadi pemikiran bagi masyarakat luas khususnya dalam menghadapi permasalahan penerapan SEMA tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh Aufa dkk., dengan judul “Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan atau Pertengkarang Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1a)”. Tujuan penelitian berikut adalah menganalisis implementasi SEMA No. 3 tahun 2023 di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang terkait pembuktian perkara gugat cerai dengan alasan perselisihan atau pertengkarang secara terus menerus. Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus melalui studi dokumen serta wawancara pada hakim dan pihak lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA no. 3 Tahun 2023 secara signifikan menguatkan standar pembuktian perkara gugat cerai, terlebih dalam penilaian bukti yang diajukan. Namun juga ditemukan tantangan khususnya dalam hal pertimbangan hakim untuk bukti non fisik seperti dokumen elektronik dan kesaksian.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian berikut adalah sama-sama mengkaji implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023. Namun perbedaannya

---

<sup>17</sup> Nur Aufa, A. Zaenur Rosyid, dan Anis Tyas Kuncoro. "Pembuktian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Atau Pertengkarang Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 3, no. 3: 565-572.

adalah penelitian tersebut menganalisis implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 terkait pembuktian perkara gugat cerai, sementara dalam penelitian berikut mengkaji terkait Tingkat kepatuhan hakim terdapat pemberlakuan SEMA tersebut.

Penelitian oleh Febriansyah dengan judul “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Penelitian berikut bertujuan untuk membahas implementasi SEMA no. 3 Tahun 2023 dalam hal penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif metode yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan hasil sekalipun SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak bersifat mengikat sebagaimana UU, tetapi berperan sebagai pedoman hakim. SEMA menyeragamkan putusan dengan standarisasi batas pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sehingga dinyatakan tidak ada harapanujuk. Selain itu juga perlu dilakukan mediasi sebelum perceraian dilakukan. Apabila kasus pisah tempat kurang dari enam bulan maka dinilai bukti dan alasannya.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian berikut adalah sama-sama menganalisis implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 terkait

---

<sup>18</sup> Muhammad Chotami Febriansyah, "Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

menyukarkan perceraian yang pada penelitian tersebut termanifes dalam penurunan angka perceraian. Sementara perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada penurunan angka perceraian, sementara penelitian berikut berfokus pada Tingkat kepatuhan hakim terhadap SEMA tersebut dan menganalisis dari perspektif independensi hakim.

Penelitian oleh Ni'am dengan judul "Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan". Penelitian berikut bertujuan untuk melakukan analisis penolakan terhadap putusan gugatan perceraian berdasarkan No. 1319/Pdt.G/Pa.Tbn. Penelitian berikut dilaksanakan dengan metode yuridis empiris dengan melakukan studi terhadap dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya penolakan terhadap gugatan dilakukan dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2023. Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa penggugat dan tergugat tinggal terpisah selama tidak lebih dari tiga bulan dan tidak terdapat KDRT, sehingga dinyatakan gugatan cerai ditolak.<sup>19</sup>

Penelitian tersebut berfokus untuk menganalisis putusan hakim pada kasus tertentu secara spesifik. Hal ini juga sama dilakukan pada penelitian berikut yaitu melakukan analisis terhadap putusan hakim dengan merujuk pada SEMA. Pada penelitian tersebut SEMA difungsikan sebagai dasar pengambilan

---

<sup>19</sup> Khafaz Syah Fajar Ni'am, "Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt. G/Pa. Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 225-242.

keputusan, sementara dalam penelitian berikut SEMA dijadikan sebagai objek yang dikaji efektivitasnya dalam penerapannya di Pengadilan Agama Wates.

Penelitian oleh Sofyang dkk., dengan judul “Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama Watansoppeng”. Penelitian berikut bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum terhadap perceraian karena factor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Wantasoppeng. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis empiris pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa SEMA no. 3 Tahun 2023 huruf C yang mengatur terkait perceraian dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan apabila diikuti dengan berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali ditemukan fakta dilakukannya KDRT, belum dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini dikarenakan belum pernah dilakukan sosialisasi terkait pengajuan gugatan cerai yang dilandasi pada KDRT karena tidak terdapat anggaran, serta kasus gugat cerai karena KDRT cukup sedikit.<sup>20</sup>

Penelitian berikut sama-sama menguji efektivitas hukum terhadap SEMA no. 3 Tahun 2023 yang pada penelitian tersebut dinyatakan belum dapat diimplementasikan secara efektif karena kasusnya yang sedikit. Sementara

---

<sup>20</sup> Sofyang Sofyang, Syahrudin Nawi, and Zainuddin Zainuddin. "Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama Watansoppeng." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 654-665.

dalam penelitian berikut difokuskan pada penerapan dan alasan Pengadilan Agama Wates mengabulkan perkara dengan merujuk pada SEMA.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Tinjauan Umum Independensi Hakim**

#### **a. Pengertian Independensi Hakim**

Independensi hakim berkaitan erat dengan independensi lembaga yudikatif sebagai penegak keadilan. Secara pengertian, independensi hakim dinyatakan sebagai kondisi ketika seorang hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya tanpa terpengaruh oleh berbagai kepentingan di sekitarnya. Hal ini dilandaskan pada teori pemisahan kekuasaan yang dijelaskan bahwa independensi lembaga pemerintah berfungsi penting untuk mencegah kesewenang-wenangan pemerintahan. Oleh sebab itulah independensi setiap lembaga pemerintahan baik itu legislative, eksekutif, dan yudikatif, idealnya tidak dianggap remeh.<sup>21</sup>

Sebagai asas peradilan, independensi hakim merupakan asas fundamental yang berperan untuk memastikan agar hakim mampu membentuk keputusan secara objektif, bebas, dan aman dari pengaruh-pengaruh eksternal yang dapat menyebabkan bias dalam pengambilan

---

<sup>21</sup> Taufiqurrahman, Fadhlán. "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak pasca terbitnya Putusan MK Nomor: 26/Puu-XXI/2023 terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6058-6064.

keputusannya. Sebab seringkali tekanan politik atau tekanan kekuasaan lain berperan dalam pengambilan keputusan hakim.<sup>22</sup>

Hakim bukan merupakan trompet atau juru bicara hukum. Hakim dipandang sebagai pelaksana, judge lawfinding atau penemu hukum, serta judge made law atau pencipta hukum yang relevan dengan akal sehat. Oleh sebab itulah idealnya hakim memiliki standar di atas hukum yang berlaku tetapi tetap merujuk pada hukum yang berlaku. Selain itu hakim juga mendapatkan tuntutan untuk mampu menerjemahkan hukum secara komprehensif, mampu membaca substansi hukum, serta memiliki pengetahuan luas, sehingga mampu menilai kasus dan menegakkan keadilan sesuai kadarnya karena memiliki perlindungan hukum yang dapat menjaga dirinya dari konsekuensi yang tidak sepatutnya.<sup>23</sup>

Pemahaman terkait independensi Hakim dan independensi lembaga peradilan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pada ayat (1) dan (2) yang secara berturut berbunyi  
“(1) Hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk menjunjung independensi lembaga peradilan. dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.”

---

<sup>22</sup> Siregar, Vinna ApriskaPutri, and Andry Syafrizal Tanjung. "Persepsi Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan." *Juris Sinergi Journal* 1, no. 2 (2024): 73-82.

<sup>23</sup> Nurwandri, Andri, Nur Fadhilah Syam, Dimas Ari Fadhillah, Suryani Larasari, Nurmala Nurmala, Nani Astuti Tambunan, and Sulina Sulina. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Hakim Di Pengadilan." *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)* (2023): 1-11.



“(2) Kecuali dalam keadaan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala campur tangan pihak luar dalam urusan peradilan dilarang.”

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hakim dan hakim konstitusi sebagai pelaksana dalam lembaga yudikatif memiliki kewajiban untuk menjaga independensi lembaga peradilan dalam keadaan apapun, kecuali dalam keadaan sebagaimana ditentukan UUD 1945. Selanjutnya dalam hal lembaga, Mahkamah Agung sebagai structural puncak dari kekuasaan kehakiman, memiliki independensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung. Dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa “Mahkamah Agung adalah pengadilan negeri yang tertinggi di antara semua pengadilan, dan melaksanakan tugasnya. berfungsi bebas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain”.

Teori independensi hakim dipilih dalam penelitian ini karena teori ini dinilai relevan untuk menjabarkan putusan hakim yang berbeda dari pengaturan dalam Surat Edaran. Kondisi ini tentu didorong dengan berbagai pertimbangan logis dan argumentasi yang kuat oleh hakim tanpa terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan di dalam persidangan. Namun pengambilan putusan yang berbeda dari pengaturan jelas-jelas menunjukkan adanya independensi. Dengan demikian teori ini relevan



digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui kepatuhan hakim terhadap surat edaran.

b. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Independensi Hakim

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Negara menjamin independensi Hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar. Selain itu hakim melaksanakan kewenangannya dengan merujuk pada hukum dan keadilan normative. Berikutnya kekuasaan kehakiman juga disebutkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Angka 1. Terakhir, independensi hakim juga digagas secara teoritis setelah pengaturan-pengaturan tersebut dalam pemahaman trias politica Immanuel Kant dan Montesquieu.<sup>24</sup>

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan adanya independensi hakim pada lembaga pengadilan. Pertama adalah menunjukkan bahwa sebuah negara merupakan negara hukum. Sebab independensi lembaga kehakiman dan hakim sebagai pelaksananya, merupakan bukti bahwa negara diatur oleh hukum yang berlaku. Selain itu faktor lain yang menjadi penyebab independensi hakim adalah menjadikan hakim lebih mandiri dalam melaksanakan tugasnya mencakup memeriksa, membuat keputusan, dan memberikan vonis yang adil. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang independent, hakim dan lembaganya dijadikan sebagai lembaga otonom yang bebas dari pengaruh otoritas pemerintah lain.

---

<sup>24</sup> Ibid

Dengan pemahaman ini, hakim tidak diperkenankan pada kepentingan dan gagasan politik. Secara sederhana, faktor berikutnya yang menyebabkan independensi hakim adalah otonomi lembaga peradilan.<sup>25</sup>

c. Penggagas Teori Independensi Hakim

Apabila ditinjau secara historis, teori tentang independensi hakim merupakan teori turunan dari pemisahan dan pembagian kekuasaan yang digagas oleh John Locke dan selanjutnya dikritisi oleh Montesquieu dan Immanuel Kant. Dalam hal ini merujuk pada penjelasan John Locke, terdapat beberapa organ dari negara yang merupakan entitas berdaulat. Oleh sebab itulah diperlukan pemisahan kekuasaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ketika kekuasaan hanya berada pada satu organ. Selanjutnya pemisahan kekuasaan dilakukan kepada tiga organ utama yaitu legislative yang berwenang dalam pembuatan Undang-Undang, Eksekutif yang berwenang dalam pelaksanaan Undang-Undang, dan Federatif yang berkaitan dengan hubungan kepada negara lain. Dengan demikian kekuasaan untuk peradilan diserahkan kepada Eksekutif yang penafsiran peran sebagai pelaksana Undang-Undang juga mencakup penegakan hukum<sup>26</sup>.

Pemahaman ini kemudian dikritisi dengan munculnya pemikiran dari Montesquieu yang memandang bahwa kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum, idealnya tidak termasuk dalam bagian eksekutif.

---

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Irianto, Sulityowati. "Problematika hakim dalam organisasi peradilan dan praktik." *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia* (2017).

Dengan demikian ia membagi tiga organ yang membentuk kekuatan negara yaitu legislative, dan eksekutif dengan peran yang sama seperti digagas oleh John Locke, tetapi ia mengganti peran federative menjadi peran yudikatif yang berfokus pada penegakan Hukum. Dengan demikian kekuasaan kehakiman berdiri secara mandiri tidak termasuk dalam bagian eksekutif. Hal ini merujuk pada pembagian wilayah kekuasaan negara dengan perbedaan masing-masing baik itu secara fungsi maupun subjek<sup>27</sup> (Zahra et al., 2023).

d. Tujuan Teori Independensi Hakim

Teori Independensi Hakim muncul dengan adanya asas pemisahan atau pembagian kekuasaan. Hal ini merupakan salah satu indicator pokok berdirinya negara hukum yang membuat aspek pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara objektif tanpa adanya intervensi dari organ-organ negara yang lain. Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh hakim peradilan idealnya harus tetap dihormati baik itu pada negara yang menerapkan trias politika ataupun tidak. Hanya saja trias politika memberikan landasan teoritis untuk lembaga peradilan dapat berdiri secara independent di luar kekuasaan negara yang lain. Dengan demikian, secara lebih sederhana, tujuan adanya teori independensi hakim adalah memastikan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, benar-benar murni

---

<sup>27</sup> Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi. "Problematisa Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 2009-2025.

merujuk pada hukum yang dibuat dan diberlakukan, serta membebaskan lembaga peradilan khususnya hakim dari intervensi organ-organ negara yang lainnya.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki atau menelusuri suatu masalah dengan cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data untuk mengambil kesimpulan guna memecahkan suatu masalah.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan untuk menyusun karya ilmiah dengan menggunakan penelitian kualitatif dan metode penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian kualitatif merupakan metode yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengumpulkan data secara mendalam, rinci, dan faktual. Salah satu bentuk penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan atau *field research*, yang dilakukan dengan langsung mendatangi lokasi untuk mempelajari fenomena tertentu. Keterlibatan aktif peneliti sangat diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penelitian ini dilakukan langsung pada Pengadilan Agama Wates untuk mengamati dan memahami fenomena yang terjadi. Maka dari itu memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih kontekstual dan menyeluruh.

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press: 2021), hlm. 2.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yakni menggunakan deskriptif analitik. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena ataupun kejadian yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun penelitian analitik adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya memaparkan hasil dari analisa data tersebut yang berupa kesimpulan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber penelitian dan hasil penelitian serta pada praktiknya akan jauh lebih menekankan kepada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan tersebut diterapkan melalui data-data dan pertanyaan yang diperoleh dari hasil observasi peneliti, objek yang diteliti, dan orang-orang yang ada ditempat penelitian terkhusus pada pihak yang terkait dalam pembahasan penelitian ini serta membahas aturan yang berlaku dan implikasi surat edaran tersebut dalam konteks pengambilan keputusan hakim. Penulis langsung terjun ke lapangan tepatnya di Pengadilan Agama Wates dengan mencatat serta mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan dengan menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 4. Sumber Data

Penyajian data dan informasi yang termaktub dalam tulisan ini membutuhkan sumber yang dapat menunjang penelitian ini. Adapun sumber-sumber tersebut terklasifikasi menjadi 2 macam, berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah segala bentuk informasi mengenai apa saja yang menjadi alasan hakim terhadap perkara mempersukar perceraian setelah pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 yang akan diperoleh langsung dari para informan, yakni hakim Pengadilan Agama Wates. Data-data tersebut ditarik melalui proses wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan para informan.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data dan informasi yang diperoleh dari beragam literature, seperti artikel, jurnal, skripsi, tesis, buku maupun dokumen lain yang tentu berkaitan dengan masalah yang akan penyusun teliti seperti Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023. Data sekunder ini dibutuhkan sebagai penunjang dan pendukung data primer dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang

diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya secara langsung secara bertatap muka dengan responden atau yang menjadi subjek penelitian. Dari hasil wawancara tersebut peneliti akan menggunakan hasilnya sebagai rujukan untuk mengelolah hasil penelitian yang telah dilakukan di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Hakim Zulhery Artha, Hakim Zulfa Yenti, Hakim Dalhar Asnawi dan juga Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai informan mencakup hakim yang membuat putusan dan kepada individu yang memiliki perkara. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti membuat guide wawancara yang berisikan daftar pertanyaan kepada informan, tetapi tetap membuka ruang untuk probing demi mendapatkan data yang lebih luas dan menyeluruh.

Adapun objek yang hendak ditanyakan kepada informan adalah berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim, putusan yang dibuat, serta dampak dari putusan tersebut. Wawancara dilakukan sebanyak satu kali pada masing-masing informan, sehingga data yang didapatkan dipastikan keabsahannya menggunakan triangulasi sumber.

#### b. Dokumentasi

Teknik dokumenter, atau sering disebut juga teknik dokumentasi, adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui berbagai dokumen (informasi yang telah didokumentasikan), baik



dalam bentuk tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis mencakup arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sejenisnya. Sedangkan dokumen terekam meliputi film, rekaman kaset, mikrofilm, foto, dan lainnya. Dokumentasi ini akan digunakan oleh peneliti sebagai bukti pendukung untuk memperkuat hasil penelitian, sehingga hasilnya menjadi lebih spesifik.

#### 6. Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, sehingga dapat memberikan gambaran jelas tentang karakteristik data dan membantu menemukan solusi terhadap permasalahan penelitian. Data dikumpulkan melalui berbagai metode secara berkelanjutan, yang dapat menghasilkan variasi data yang sangat beragam. Teknik ini memungkinkan peneliti mengelola keragaman data tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait fokus penelitian.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini penulis menyajikan Gambaran mengenai apa saja yang dibahas dan disusun dalam penelitian. Maka dari itu, penulis memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibagi menjadi 5 bab pembahasan sebagai berikut:



Bab I adalah bagian pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah sebagai inti permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta telaah pustaka yang mencakup penelitian sebelumnya. Bab ini juga mencakup kerangka teori yang menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah, metode penelitian yang meliputi jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab II akan membahas terkait inti pembahasan pada penelitian kali ini yakni membahas objek bagaimana penerapannya Surat Edaran tersebut pada Pengadilan Agama Wates serta tinjauan dari perspektif independensi hakim terhadap putusan-putusan yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Wates.

Bab III akan memaparkan profil pengadilan Agama Wates serta penjelasan terkait apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang mempersukar perceraian setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 serta bagaimana tingkat kepatuhannya.

Bab IV merupakan analisis yang dimuat dalam bentuk deskriptif dari pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya tentang Tingkat kepatuhan hakim terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 terkait mempersukar perceraian dengan Putusan hakim di Pengadilan Agama Wates.

Bab V merupakan bab akhir penelitian yaitu penutup yang memuat Kesimpulan dari pembahasan yang ditujukan untuk menjawab pokok permasalahan serta saran-saran yang bersifat membangun terkait permasalahan penelitian ini



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para hakim di PA Wates menempatkan pengaturan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 terkait pisah ranjang selama 6 bulan kecuali jika ditemukan bukti KDRT sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini SEMA tidak dipandang sebagai hukum formil yang harus diterapkan dengan baku dan tidak dapat ditafsirkan sendiri, tetapi dipandang sebagai hukum materiil yang penerapannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada perkara. Selain itu pada kasus-kasus ketika hakim tidak menerapkan pengaturan dalam SEMA tidak dipandang sebagai bentuk ketidak patuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol legis dan ruang pertimbangan hakim.
2. Hakim dalam membuat putusan perkara mempertimbangkan kondisi perkara. Dalam hal ini putusan dapat dikabulkan atau ditolak dengan meninjau keadaan ketidakrukunan pasangan suami istri, sebab dalam Surat Edaran Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan terkait harapan untuk rukun kembali. Apabila hakim memandang tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka perkara dapat dikabulkan. Namun dalam prosesnya ketika hakim hendak mengabulkan perkara tanpa mengikuti pengaturan dalam SEMA, wajib diikuti dengan argumentasi yang kuat.

#### **B. Saran**

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil temuan dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan untuk melaksanakan telaah secara lebih luas terkait kepatuhan hakim terhadap pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung pada kasus Pengadilan Agama yang lain. Dapat pula dilakukan penelitian dengan skala lebih luas secara kuantitatif deskriptif di wilayah tertentu terkait banyaknya perkara yang diputus merujuk pada pengaturan dalam Surat Edaran atau berbeda dengan Surat Edaran. Dengan demikian akan didapatkan pemahaman yang lebih konkret pada tema yang sama.

## 2. Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian terkait Surat Edaran Mahkamah Agung pada dasarnya sudah banyak dilakukan khususnya pada fakultas Syariah dan Hukum dengan sebagian besar metode kualitatif. Institusi pendidikan diharapkan untuk mendorong mahasiswanya melaksanakan berbagai penelitian pada topik serupa tetapi dengan metode yang beragam sehingga didapatkan hasil dalam bentuk berbeda yang nantinya memperkaya khazanah keilmuan secara lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. Rifa'I. *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agus, Azwar. "Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, no. 1 (2020): 1-4.
- Aufa, Nur, A. Zaenur Rosyid, dan Anis Tyas Kuncoro. "PEMBUKTIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN PERSELISIHAN ATAU PERTENGKARANG SECARA TERUS-MENERUS (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 3, no. 3: 565-572.
- Devi, Devi, Tinggal Purwanto, and Reski Anwar. "Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Mentok Kelas II." *JYRS: Journal of Youth Research and Studies* 4, no. 1 (2023): 173-183.
- Febriansyah, Muhammad Chotami. "Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Fikri, Jaidatul, and Sitti Suryani. "Makanan, Obat-Obatan Serta Kosmetik Ilegal dalam Efektivitas Hukum Islam dan UUJPH di Aceh." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam* (11/1) (2019): 23-43.
- Kojongian, Rahayu. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Prostitusi." *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2023): 281-298.
- Maratus, Nuril Farida. "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2020): 68-83.

- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. "Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).
- Mertokusumo, Sudikno. "Teori Hukum (edisi revisi)." *Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka* 12 (2014).
- Ni'am, Khafaz Syah Fajar. "Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt. G/Pa. Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan." *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 225-242.
- Pakpahan, Jenni Debora, et al. "Teori Empirisme Dalam Filsafat Hukum." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1.01 (2022).
- Santoso, Raihan Andhika, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2023): 8
- Satriani, Icha. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung." *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2005). 43
- Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, ed. Tjun Surjaman, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988),
- Sofyang, Sofyang, Syahrudin Nawi, and Zainuddin Zainuddin. "Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama Watansoppeng." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024): 654-665.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 79

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung

Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

